



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 47/KEP/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 369/KEP/2015 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 369/KEP/2015 tanggal 29 Desember 2015 ;
- b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/1072 tanggal 18 Februari 2016 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran sehubungan dengan adanya Penggantian Pejabat baru selaku KPA Kegiatan Dekonsentrasi TA. 2016 perlu mengubah Keputusan Gubernur Nomor 369/KEP/2015 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 369/KEP/2015 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ( Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


**KESATU**

: Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 369/KEP/2015 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016, dalam Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

No	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama/NIP
1	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008
2	Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008
3	Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008
4	Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008
5	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008
6	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Kementerian Kelautan dan Perikanan	Program : Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Drs. Sigit Spto Rahardjo,MM NIP. 19600626 198703 1 008

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun DIPA;
  - b. menetapkan PPK dan PPSPM;
  - c. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - d. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
  - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja Negara;
  - f. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran Negara;
  - g. memberikan Supervisi, konsultasi dan pengendalian
  - h. pelaksanaan kegiatan dan anggaran;  
mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
  - i. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2016.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 MARET 2016



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
  2. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta ;
  3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
  5. Direktur BPD DIY;
  6. Direktur PT Bank Mandiri ( Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
  7. Direktur PT Bank Negara Indonesia ( Persero ) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Kantor Cabang Yogyakarta;
  9. Direktur PT Bank Tabungan Negara ( Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
  10. Inspektur DIY ;
  11. Kepala BAPPEDA DIY;
  12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY ;
  13. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
  14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
- Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.